



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/2001 / DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SPS MAWAR MERAH KECAMATAN CICANTAYAN
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang :

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS Mawar Merah beralamat Kampung Manggis Rt.05 Rw.02 Desa Cimanggis Kecamatan Cicsanten;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/2310/Bid.PAUD-DIKAS telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cicantayan Nomor : 421.1/58-TIB;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :421.1/2310/Bid. -DIKMAS;
 3.Perpanjangan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/Kep.3952/Disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS MAWAR MERAH KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS Mawar Merah yang beralamat Kampung Manggis Rt.05 Rw.02 Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Esih Koryasih;

KEDUA

Produksi dan Operasional selanjutnya dilakukan pada lokasi KEDUA ini akan didukung secara penuh oleh tenaga yang terlatih dan wajib melaksanakan standar safety (proteksi) sesuai area dalam perusahaan.

KETIGA

Operasional ini akan dilakukan pada tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di Sukoharjo

Pada tanggal 05 April 2020

Kepala Dinas
Pemerintahan Desa dan
Pelayanan Terpadu Satu Desa
Kabupaten Sukoharjo



ZAMUL S.S.E.MSE
Kepala Dinas
Nip. 196.1971.7.100001.0010

Ditandatangani :

1. Yth. Bupati Sukoharjo,
2. Yth. Kepala BPPD,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan,
4. Yth. Camat Cleantayan.